



BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT ADANYA *NUSYUZ* ISTRI MENURUT *FIQH JINĀYAH*

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut *Fiqh Jināyah*

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut *Fiqh Jināyah*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹ Pengertian KDRT menurut UU PKDRT No. 23 tahun 2004 adalah segala bentuk baik kekerasan fisik, secara psikologis kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan secara kemudian memberikan dampak kepada korban seperti misalnya mengalami kerugian fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

Sedangkan KDRT menurut penulis adalah segala bentuk tindakan kekerasan dalam keluarga baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat mengakibatkan penderitaan baik berupa cedera fisik maupun psikologis. KDRT juga diistilahkan dengan kekerasan domestik. Dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam satu hubungan suami istri saja tetapi juga

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1989), 550.



setiap pihak yang ada di dalam keluarga, jadi bisa saja tidak hanya hubungan suami istri, tetapi juga hubungan darah bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi. Selain ini sering sekali mendengar atau membaca di Koran, TV, Radio, bahwa pembantu sering menjadi kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk tindak penganiayaan terhadap tubuh semi sengaja dikarenakan adanya factor pemukulan yang dilakukan suami kepada istri, dalam Islam disebut dengan *jari<mah diyat*.²

Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga tersebut sering sekali diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Namun pada prakteknya hal itu menjadi tidak terlihat karena memang status mereka yang rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan. Oleh karena itu UU PKDRT anti kekerasan domestik dibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami istri tetapi juga pihak lain. Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri kepada suaminya disebut dengan *nusyuz* dari pihak istri.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap

² Makhrus munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (logung pustaka: Jogjakarta, 2004), 13



kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan. Al-Qur'an dan hadits diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran. Al-Qur'an memberi perhatian bagi istri yang *Nusyuz*

Dalam tafsir al Azhar dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang *Nusyuz* yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur’ kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian.

Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “dan pukulalah mereka” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.³ Dari pemahaman di atas inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya.

Sebagian Ulama' menafsirkan al-Qur'an tentang pemukulan ini, pertama , pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda

³ Hamka,, *Tafsir al-Azhar* , Juz V(Jakarta:Pustaka Panjimas,1983), 48-49.



yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisankembali relasi suami istri.⁴ Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda, “tidak seorangpun boleh di jatuhi hukuman dengan api” dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Dalam hukum pidana, beberapa hukuman mungkin terlihat berat atau bahkan keras. Hukuman berat di ancam bagi beberapa kejahatan seperti perzinaan. Islam memandang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh.

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur obyektif. Kesengajaan di sini maksudnya atau *opet als oogmerk*, di samping harus ditujukan pada perbuatan, juga harus ditujukan pada akibatnya. Mengenai unsur

⁴ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I, 2004), 242.



tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang kongkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh.

Rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan. Sedangkan luka diartikan terdapatnya atau terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.⁵ Unsur-unsur kekerasan dalam hukum pidana umum yaitu secara fisik mampu menimbulkan luka, rasa sakit, bahkan kematian.

Para ulama fiqh membagi kejahatan penganiayaan ini menjadi 5 yaitu:

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Yang dimaksud disini yaitu tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Seperti memotong tangan, telinga, jari, kuku, hidung, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis dan lidah.

⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 10-11.



- b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Maksudnya tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara dan bersetubuh.

- c. *Asy-Syajjaj*

Yaitu pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala.

- d. *Al Jirah*

Al Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*. Anggota badan yang termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. Al jirah dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- 1) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai kebawah dalam dari dada dan perut, baik pelukaanya dari depan, belakang, maupun samping.
- 2) *Ghair jaifah*, adalah pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

- e. Tindakan selain yang telah disebutkan di atas

Kelompok ini adalah setiap pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan



manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.⁶

Dengan demikian dapat diartikan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang menggunakan kekuatan fisik atau tenaga yang tidak kecil. Kejahatan kekerasan saat ini semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas, di mana media-media massa hampir setiap hari menyajikan berita-berita mengenai kekerasan seperti kekerasan yang dilakukan suami kepada istri.

2. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri antara lain:

- a. Secara Teoritis. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli.

Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa, yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya, secara khusus Neil Alan dkk. membatasi ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga kepada *Child Abuse* (kekerasan kepada anak) dan *wife abuse* (kekerasan kepada isteri) sebagai korban, namun secara umum pola

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2005),181-183.



tindak kekerasan terhadap anak maupun isteri sesungguhnya sama. Penyebab tinggi angka kekerasan dalam rumah tangga masih belum diketahui secara pasti karena kompleksnya permasalahan, tapi beberapa ahli sudah melakukan penelitian untuk menemukan apa sebenarnya menjadi faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Secara Empiris Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan masalah yang baru, tetapi tetap aktual dalam peredaran waktu dan tidak kunjung reda, malahan memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata tidak segampang membalikkan tangan. Masih banyak kasus yang sengaja ditutupi hanya karena takut menjadi aib keluarga. Padahal tindak kekerasan yang dilakukan sudah tergolong tindak pidana. Malu mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena aib keluarga, atau persoalan anak dan perasaan masih cinta merupakan hal yang kerap dirasakan korban kekerasan dalam rumah tangga di negara kita.

Adapun *faktor* lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga:



- i. Istri melakukan *Nusyuz*, suami boleh memukul bagian badan istri kecuali wajah istri, sebab hal ini merupakan hak istri mana kala istri melakukan kesalahan. Hal ini boleh dilakukan jika memang membawa faedah, jika tidak maka tidak perlu melakukan pemukulan⁷
- ii. Istri tidak mengindahkan kehendak suami untuk berhias dan bersolek. Juga karena istri menolak diajak ke tempat tidur.
- iii. Istri keluar dari rumah tanpa izin, istri memukul anaknya menangis.
- iv. Istri menghina suami dengan kata-kata yang tidak enak didengar.
- v. Istri berbincang-bincang dengan laki-laki lain bukan muhrimnya.
- vi. Istri tidak mandi haid ketika sudah memasuki waktu suci.⁸ Hal ini menyebabkan suami tidak bisa menggauli istrinya.

3. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU PKDRT membagi ruang lingkup KDRT menjadi 3 bagian hubungan yaitu pertama hubungan garis keturunan darah misalnya anak, kedua hubungan suami istri, ketiga hubungan orang yang bekerja dilingkup dalam keluarga tersebut atau tidak punya hubungan sama sekali. Dari hasil penelitian LBH APIK ditemukan bahwa KDRT dapat terjadi di segala tingkatan ekonomi. Kelompok yang rentan menjadi korban KDRT adalah istri anak dan pembantu rumah tangga. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa siapa saja bisa sangat rentan mendapatkan kekerasan asalkan ia berjenis kelamin perempuan.

⁷ Muhammad bin Umar An-Nawawi, Syarah Uqududdujain, *Etika Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet II, 2000), 22.

⁸ Ibid., 35.



Namun tidak menutup kemungkinan suami mendapat perlakuan kekerasan dari istrinya. KDRT juga mungkin saja dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandungnya sendiri. Hal itu juga telah diantisipasi dalam UU PKDRT, karena seperti telah dijelaskan di atas, ruang lingkup KDRT adalah kekerasan domestik, artinya hubungan perkawinan yang tidak hanya dilihat dari segi hukum Negara, tetapi juga dari hukum adat atau agama (termasuk nikah di bawah tangan dan hidup bersama). Oleh karena itu yang dilindungi tidak hanya istri, tapi juga anak pasangan hidup dan pembantu rumah tangga.

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang paling rawan adalah anak-anak. Dikatakan rawan karena kondisi psikologis anak-anak sangat berbeda dengan kondisi psikologi orang tua dalam menerima perlakuan yang tidak semestinya. Hal ini disebabkan karena pada masa anak-anak merupakan fase perkembangan awal psikologi mereka. Jadi apabila terjadi sesuatu hal yang mengganggu psikologi anak-anak, maka mereka akan mengalami ketergangguan psikisnya. Terlebih lagi manakala sumber penyebab gangguan tersebut adalah orang tua mereka sendiri. Trauma yang mereka rasakan akan lebih besar karena adanya pertentangan terkait dengan peran orang tua sebagai sumber pelindung dan teladan anak-anak

B. *Nusyuz*

1. Definisi *Nusyuz*



Kata *nusyuz* dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata ” نشز – ينشز – نشوزا ” yang berarti: ”duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka . Dalam konteks pernikahan, makna *nusyuz* yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”. sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. *Nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’.

Adanya tindakan *nusyuz* ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami ataupun istri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan *nusyuz*. Karena itu, penting sekali ditegaskan *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi perempuan atau istri, tetapi suami juga bisa pula melakukan *nusyuz*. Bahkan justru peluang seorang suami lebih besar.

Dengan demikian ketidakpatuhan, kedurhakaan dan pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada

Allah, dan istri menuntut suami diluar batas kemampuannya maka sikap begini tidak dikategorikan sebagai *nusyuz*.

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah di antara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalah pahaman di antara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*.

Dalil al-Qur'an mengenai *nusyuz* perempuan ini ada misalnya pada surat An-nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat



tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁹

Ayat di atas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nusyuz*-nya istri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Dan dari ayat di atas ada sebuah kekhawatiran yaitu adanya *Nusyuz* dari pihak istri. *Nusyuz* misalnya:

- a. Enggan berhias di depan suami sedang suami menginginkannya, dan suami memfasilitasinya
- b. Durhaka kepada suami dan enggan melayani suami di tempat tidur tanpa alasan yang *syar'i* misal sakit atau capek karena seharian mengurus rumah tangga.
- c. Istri keluar rumah tanpa ijin suami kecuali ada hal *syar'i* ada hujah atau kepentingan yang mendesak. “Minta izin suami adalah bentuk kataatan seorang istri kepada suaminya”
- d. Tidak mau pindah rumah ke tempat yang telah disediakan suaminya.
- e. Tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan suaminya dalam batas-batas tertentu sebagai tugas seorang istri.
- f. Istri bicara tidak sopan kepada suami seperti memaki-maki suami dengan kata-kata yang kasar misalkan bodoh, tolol dsb.

⁹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, Cet 10, 2010), 84.

- g. Istri menjawab tidak sopan panggilan suami sedangkan suaminya berbicara santun kepadanya

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuz*-nya istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Dan istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* istri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁰

C. Hukuman (sanksi) Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman dan dasar hukum

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqūbah*. Lafaz *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata (عَبَّ) yang sinonimnya : (خَلْفَهُ وَ) (جَاءَ بِعَقْبِهِ), artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dapat

¹⁰ Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam*, (t.tp:Media Senter,t.t), 145



dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukannya.¹¹

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian¹²

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

أَلْعُقُوبَةُ بِهِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْدَرُ لِلْمُصْلِحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ مُرْتَابِعِ

Artinya:

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”¹³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dalam kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Berdasarkan Al-Qur’an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dan *Ulil Amri* atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136

¹² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1981), 1

¹³ Dalam buku Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59.

menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan. Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya terdapat pada Surat An Nisa ayat 58 dan Surat Shad ayat 26:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁴

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
كٰنُوْا يٰۤاٰمُرُوْنَ بِالْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.¹⁵

¹⁴Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, Cet 10, 2010), 87.

¹⁵Ibid., 454.



2. Tujuan Hukuman

Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam kejahatan. Adanya hukuman bertujuan:

- a. Untuk memelihara masyarakat, dalam hal ini pentingnya hukuman bagi pelaku *jarimah* sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Walaupun pada kenyataannya, hukuman itu merupakan penderitaan bagi yang berbuat kejahatan, ketiadaan hukuman bagi pelaku kejahatan menyebabkan penderitaan tersebut berpindah pada orang yang lebih banyak. Dalam ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya:

“Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus”¹⁶

Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Dalam hukum positif disebut dengan *prevensi umum*, yaitu pencegahan yang ditujukan pada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum.

- b. Sebagai upaya mencegah atau *prevensi khusus* bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Pustaka Setia: Bandung, 2000), 64

- balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan harapan pelaku menjadi jera (*deterren*) karena rasa sakit dan penderitaan lainnya. Selain itu juga agar orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan pada peniru. Jadi hakikatnya harapan ini adalah upaya untuk memblokade kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh orang lainnya.
- c. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*rehabilitation of criminal*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Serta pemberian hukuman tersebut adalah sebagai upaya mendidik pelaku *jarḡmah* mengetahui kewajiban dan hak orang lain.
- d. Hukuman sebagai balasan atas perbuatannya (*revenge*). Pelaku *jarḡmah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukan. Al Qur'an dalam surat Al Zalzalah 7-8 dan Asy Syura 40 memberikan keterangan:

﴿۸﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۹﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهُ ﴿۱۰﴾

Artinya:

“Barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebiji sawi akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan barang siapa yang membuat

kejahatan walaupun sebiji sawi akan mendapatkan balasan berupa kejahatan pula.”¹⁷

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا.....

Artinya:

“Balasan kejahatan itu adalah kejahatan yang semisalnya,,,,”¹⁸

Dengan adanya sanksi/hukuman duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang terjatuh ke dalam tindak pidana. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Macam-macam Hukuman

Besarnya hukuman itu ditentukan oleh kejahatan itu sendiri.

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Hukuman diitinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan yang lainnya :

1) Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja,berlakunya *qiṣās* pada penghilangan bagian badan dan pelukaan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

¹⁷ Ibid., 599

¹⁸ Ibid., 487

Artinya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisahnya,,,,,,¹⁹

Dan dalam surat al- Nahl ayat 126 yang juga menjelaskan tentang balasan yang setimpal:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

Artinya:

“Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu,,,,,,.”²⁰

Maksudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas kita. Sedangkan hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, *dera* (jilid) seratus kali bagi penzina *ghair muhsan*.

- 2) Hukuman pengganti (*al-uqubat al-taba' iyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan bagi pelaku karena *jarimah* had yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau *syubhat*.

Hukuman *ta'zir* menurut Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisān Al-Arab* adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi

¹⁹Ibid., 116.

²⁰Ibid.,281.



untuk mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Dan kata *al-ta'zir* makna dasarnya adalah pengajaran.²¹ Sedangkan hukuman *diyat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qiṣās* yang dimaafkan.

- 3) Hukuman tambahan (*al-uqubah al-taba 'iyyah*), yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si pembunuh.
- 4) Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyah*), hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui putusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.²²

b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

²¹M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 138.

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Pustaka Setia: Bandung, 2000), 66-67.



- 1) Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok *jarḡmah hudūd* dan *qiṣās/diyat*.
 - 2) Hukuman yang merupakan alternative karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*. Umpamanya hakim dapat memilih apakah si terdakwa akan dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjara pun hakim dapat memilih, beberapa dia dipenjara.
- c. Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, yaitu:
- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
 - 2) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.²³
- Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap

²³ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta :PT. Raja Grafindo, 1997), 29

jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti ancaman, peringatan atau teguran.

3) Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti hukuman penjara atau pengasingan.

4) Hukuman terhadap harta benda si pelaku *jarḡmah*, seperti perampasan (penyitaan), *diyat*, dan denda.²⁴

4. Hapusnya Hukuman

- a. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, *diyat*, dan perampasan harta.
- b. Hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman, maka hukumannya berpindah kepada *diyat* dalam kasus *jarḡmah qisāsh*
- c. Tobat dalam kasus *jarḡmah* hirabah, meskipun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* bila kemaslahatan umum menghendakinya.
- d. Perdamaian dalam kasus *jarḡmah qisāsh* dan *diyat*. Dalam hal ini pun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* bila kemaslahatan umum menghendakinya.
- e. Pemaafan dalam kasus *qisāsh* dan *diyat* serta dalam kasus *jarḡmah ta'zir* yang berkaitan dengan hak adami.
- f. Diwarisinya *qisāsh*. Dalam hal ini pun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*, seperti ayah membunuh anaknya.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Pustaka Setia: Bandung, 2000), 68



g. Kadaluwarsa. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad di dalam *hudūd* tidak ada kadaluwarsa.²⁵

Dari paparan *di atas* ada kesan yang kuat bahwa di dalam menjatuhkan hukuman, kepentingan korban kejahatan dan kepentingan pelaku kejahatan harus dipertimbangkan secara seimbang. Dengan demikian rasa keadilan masyarakat dapat tercapai.

²⁵A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta :PT. Raja Grafindo, 1997), 33.